



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

No. 381/ Pdt.P. /2022 / PN. Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

SUTRISNO, Lahir di Sidoarjo, tanggal 07 -06-1959, 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat jalan Dusun Kendl RT. 002 RW. 001 Kel/Desa Kendal Sewu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas permohonannya ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Nomor Register : 381/Pdt.P/2022/PN.Sda, tanggal 29 Nopember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Kendal RT. 002 RW. 001 Kel/Desa Kendalsewu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Watini pada tanggal 16 April 1983 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/IV/1983;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - WIWIK SUMARNI, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Desember 1985 (37 tahun);

Halaman 1 dari 13 Halaman Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, lahir di Sidoarjo tanggal 1 Desember 1988 (34

Tahun);

- EDY SAPUTRO, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 6 April 1996 (26 Tahun);
- HENDRO HANDOKO, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 24 Oktober 1999 (23 tahun);
- TASSYA NOVITASARI, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 29 Maret 2006 (16 Tahun);

4. Bahwa istri Pemohon bernama WATINI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/11/404.8.12.4/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Kendalsewu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tanggal 4 September 2017;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor Reg: 594.3/06/438.712.4/2022 tanggal 4 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kendalsewu dan Nomor Reg: 594/155/438.7.12/2022 tanggal 28 Nopember 2022 oleh Camat Tarik, ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- WIWIK SUMARNI, ;
- ANAM SUJARWO, ;
- EDY SAPUTRO, ;
- HENDRO HANDOKO, ;
- TASSYA NOVITASARI, ;

6. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Watini memiliki harta sebidang tanah sawah gogol tanggungan (blok krapyak, blok stasiun, blok jarak cino) seluas \pm 5.190 M2 yang terletak di desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Letter C Desa No: 1089 a/n. Sunyoto b. Sauni;

7. Bahwa Pemohon hendak menjual sebagian tanah tersebut, namun oleh karena anak Pemohon bernama TASSYA NOVITASARI masih dibawah umur sehingga dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku ayah kandung dari TASSYA NOVITASARI yang dibawah umur tersebut hendak mengajukan permohonan penetapan agar diberikan ijin mewakili anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk menjual sebagian tanah sawah gogol tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Pemohon mewakili anak Pemohon berkeinginan untuk menjual sebagian tanah sawah gogol untuk digunakan kepentingan Pendidikan dan Kebutuhan perawatan anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:

➤ **TASSYA NOVITASARI**, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 29-03-2006 (16 Tahun);

Untuk melakukan tindakan hukum menjual sebagian tanah sawah gogol terletak di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Letter C Desa NO. 1089 a/n Sunyoto b. Sauni;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515010706590001 an. Pemohon **SUTRISNO** diberi tanda **P-1**;
2. Kartu Keluarga No.3515012501095705 tanggal 31-12-2021 atas nama Kepala Keluarga **SUTRISNO** , diberi tanda **P-2**;
3. Duplikat Akta Perkawinan Nomor B-26/Kua.13.10.11/Pw.01/XI/2022 atas nama Sutrisno dengan Watini tertanggal 01 November 2022 , diberi tanda **P-3**;

Halaman 3 dari 13 Halaman Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 005267/2007, atas nama **TASSYA NOVITASARI**

, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Dan Catatan Sipil tertanggal 9 Maret 2007, diberi tanda P-4;

5. Letter C Desa NO. 1089 a/n Sunyoto b. Sauni, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Kematian No. 470/11/404.8.12.4/2017, tertanggal 4 September 2017, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Camat Tarik tertanggal 4 Nopember 2022, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Surat Pernyataan Persetujuan Bersama Ahli Waris tertanggal 17 Nopember 2022 mengetahui Kepala Desa Kedungwonokerto, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Saksi ke- 1. SUPRIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri saksi dengan istri Pemohon bersaudara;
- Bahwa Pemohon melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **Watini dan** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - WIWIK SUMARNI;
 - ANAM SUJARWO;
 - EDY SAPUTRO;
 - HENDRO HANDOKO;
 - TASSYA NOVITASARI;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Bahwa Almarhum Istri Pemohon selain dikaruniai 5 (lima) oran anak ,juga mempunyai harta tanah sawah gogol berasal dari peninggalan orang tua kandung Watini yaitu P. Mianah yang terletak di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Letter C Desa NO. 1089 a/n Sunyoto b. Sauni;

Halaman 4 dari 13 Halaman Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah merupakan tanah warisan dari orangtuanya pak Mianah yang mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Misah, Misdi, Suntini, Satiman, Khanifah, Kasturah, Suwono, Watini;

- Bahwa benar oleh karenanya tanah tersebut adalah harta warisan bersama antara istri Pemohon dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa benar saudara-saudara istri Pemohon selaku pemilik sebagian tanah tersebut berkeinginan untuk menjual tanah tersebut, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris istri Pemohon berkeinginan juga hendak menjual sebagian tanah tersebut. Namun oleh karena anak Pemohon bernama TASSYA NOVITASARI masih dibawah umur sehingga dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku ayah kandung dari TASSYA NOVITASARI yang dibawah umur tersebut mengajukan permohonan penetapan agar diberikan ijin mewakili anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk keperluan pendidikan anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur;

Saksi ke- 2. MUSTOFA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri saksi dengan istri Pemohon bersaudara;
- Bahwa Pemohon melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **Watini dan** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - WIWIK SUMARNI;
 - ANAM SUJARWO;
 - EDY SAPUTRO;
 - HENDRO HANDOKO;
 - TASSYA NOVITASARI;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Bahwa Almarhum Istri Pemohon selain dikaruniai 5 (lima) oran anak ,juga mempunyai harta tanah sawah gogol berasal dari peninggalan orang tua kandung Watini yaitu P. Mianah yang terletak di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Letter C Desa NO. 1089 a/n Sunyoto b. Sauni;

Halaman 5 dari 13 Halaman Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah merupakan tanah warisan dari orangtuanya pak Mianah yang mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Misah, Misdi, Suntini, Satiman, Khanifah, Kasturah, Suwono, Watini;

- Bahwa benar oleh karenanya tanah tersebut adalah harta warisan bersama antara istri Pemohon dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa benar saudara-saudara istri Pemohon selaku pemilik sebagian tanah tersebut berkeinginan untuk menjual tanah tersebut, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris istri Pemohon berkeinginan juga hendak menjual sebagian tanah tersebut. Namun oleh karena anak Pemohon bernama TASSYA NOVITASARI masih dibawah umur sehingga dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku ayah kandung dari TASSYA NOVITASARI yang dibawah umur tersebut mengajukan permohonan penetapan agar diberikan ijin mewakili anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk keperluan pendidikan anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur

Saksi ke- 3. KHANIFAH

- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar; istri Pemohon alm Watini adalah saudara saksi;
- Bahwa Pemohon melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **Watini dan** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - WIWIK SUMARNI;
 - ANAM SUJARWO;
 - EDY SAPUTRO;
 - HENDRO HANDOKO;
 - TASSYA NOVITASARI;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Bahwa Almarhum Istri Pemohon selain dikaruniai 5 (lima) oran anak ,juga mempunyai harta tanah sawah gogol berasal dari peninggalan orang tua kandung Watini yaitu P. Mianah yang terletak di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Letter C Desa NO. 1089 a/n Sunyoto b. Sauni;

Halaman 6 dari 13 Halaman Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah merupakan tanah warisan dari orangtuanya pak Mianah yang mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Misah, Misdi, Suntini, Satiman, Khanifah, Kasturah, Suwono, Watini;

- Bahwa benar oleh karenanya tanah tersebut adalah harta warisan bersama antara istri Pemohon dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa benar saudara-saudara istri Pemohon selaku pemilik sebagian tanah tersebut berkeinginan untuk menjual tanah tersebut, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris istri Pemohon berkeinginan juga hendak menjual sebagian tanah tersebut. Namun oleh karena anak Pemohon bernama TASSYA NOVITASARI masih dibawah umur sehingga dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku ayah kandung dari TASSYA NOVITASARI yang dibawah umur tersebut mengajukan permohonan penetapan agar diberikan ijin mewakili anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk keperluan pendidikan anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur;

Saksi ke- 4. KASTURAH

- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar; istri Pemohon alm Watini adalah saudara saksi;
- Bahwa Pemohon melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama Watini dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :Wiwik Sumarni, Anam sujarwo, Edy Saputro, Hendro handoko, Tassya novitasari;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Almarhum Istri Pemohon selain dikaruniai 5 (lima) oran anak ,juga mempunyai harta tanah sawah gogol berasal dari peninggalan orang tua kandung Watini yaitu P. Mianah yang terletak di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Letter C Desa NO. 1089 a/n Sunyoto b. Sauni;
- Bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari orangtuanya pak Mianah yang mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Misah, Misdi, Suntini, Satiman, Khanifah, Kasturah, Suwono, Watini;

Halaman 7 dari 13 Halaman Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tanah yang dikandungnya tanah tersebut adalah harta warisan bersama

antara istri Pemohon dengan saudara-saudaranya;

- Bahwa benar saudara-saudara istri Pemohon selaku pemilik sebagian tanah tersebut berkeinginan untuk menjual tanah tersebut, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris istri Pemohon berkeinginan juga hendak menjual sebagian tanah tersebut. Namun oleh karena anak Pemohon bernama TASSYA NOVITASARI masih dibawah umur sehingga dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku ayah kandung dari TASSYA NOVITASARI yang dibawah umur tersebut mengajukan permohonan penetapan agar diberikan ijin mewakili anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk keperluan pendidikan anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur;

Saksi ke- 5. SUNTINI

- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar; istri Pemohon alm Watini adalah saudara saksi;
- Bahwa Pemohon melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **Watini dan** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - WIWIK SUMARNI;
 - ANAM SUJARWO;
 - EDY SAPUTRO;
 - HENDRO HANDOKO;
 - TASSYA NOVITASARI;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Almarhum Istri Pemohon selain dikaruniai 5 (lima) oran anak juga mempunyai harta tanah sawah gogol berasal dari peninggalan orang tua kandung Watini yaitu P. Mianah yang terletak di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Letter C Desa NO. 1089 a/n Sunyoto b. Sauni;

Halaman 8 dari 13 Halaman Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah merupakan tanah warisan dari orangtuanya pak Mianah yang mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Misah, Misdi, Suntini, Satiman, Khanifah, Kasturah, Suwono, Watini;

- Bahwa benar oleh karenanya tanah tersebut adalah harta warisan bersama antara istri Pemohon dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa benar saudara-saudara istri Pemohon selaku pemilik sebagian tanah tersebut berkeinginan untuk menjual tanah tersebut, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris istri Pemohon berkeinginan juga hendak menjual sebagian tanah tersebut. Namun oleh karena anak Pemohon bernama TASSYA NOVITASARI masih dibawah umur sehingga dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku ayah kandung dari TASSYA NOVITASARI yang dibawah umur tersebut mengajukan permohonan penetapan agar diberikan ijin mewakili anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk keperluan pendidikan anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana selengkapnya tercantum dan tercatat dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515010706590001 atas nama Sutrisno (Pemohon) terdapat fakta hukum tempat tinggal atau domisili dari Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo maka Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 13 Halaman Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 serta keterangan 5 (lima) orang saksi yaitu :.Supriyono, Mustofa, Khanifah, Kasturah, Suntini Keseluruhan bukti-bukti tersebut telah memnuhi persyaratan formal suatu alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini;

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan Para Saksi terdapat kesesuaian satu dan lainnya sehingga ditemukan fakta hukum adalah sebagai berikut:

-bahwa benar Tassya Novitasari, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Maret 2006 adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhumah Watini (bukti P-2, P-3, P-4);

- Bahwa benar Watini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 (P-6);

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Watini telah dikaruniakan anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

1. Wiwik Sumarni;
2. Anam Sujarwo;
3. Edy Saputro;
4. Hendro Handoko;
5. Tassya Novitasari;

(sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan kelima anak-anaknya (bukti P-7);

-Bahwa benar istri Pemohon mempunyai harta yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya bernama Mianah berupa sawah gogol berasal dari peninggalan orang tua kandung Watini yaitu P. Mianah yang terletak di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Letter C Desa NO. 1089 a/n Sunyoto b. Sauni (P-5);

- Bahwa benar pak Mianah mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Misah, Misdi, Suntini, Satiman, Khanifah, Kasturah, Suwono, Watini;

- Bahwa benar oleh karena harta tersebut merupakan harta peninggalan dari Mianah / orangtua istri Pemohon (Watini) dan oleh karena Watini telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris Mianah adalah anak-anaknya yang masih hidup yaitu Misah, Misdi, Suntini, Satiman, Khanifah, Kasturah, Suwono Bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan anak-anak pemohon yaitu Wiwik Sumarni, Anam Sujarwo, Edy Saputro, Hendro Handoko, Tassya Novitasari menggantikan kedudukan istri Pemohon (bukti P-8);

- Bahwa benar Para Saksi yang merupakan menantu dan anak-anak Mianah menrangkan di persidangan sebagai saksi bahwa telah terjadi kesepakatan diantara para ahli waris termasuk anak-anak pemohon, harta warisan Mianah tersebut akan dijual seluruhnya, sedangkan untuk anak almarhumah Watini yang masih dibawah umur Tasya Novitasari akan diwakili oleh Pemohon selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menegaskan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya"

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menegaskan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menegaskan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian keseluruhan petitum permohonan pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, dan Permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**SUTRISNO**) mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - **TASSYA NOVITASARI**, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 29-03-2006 (16 Tahun);Untuk melakukan tindakan hukum menjual sebagian tanah sawah gogol terletak di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Letter C Desa NO. 1089 a/n Sunyoto b. Sauni, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU , tanggal 21 Desember 2022 oleh **ESTHER MEGARIA SITORUS,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo , penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH.

ESTHER MEGARIA SITORUS,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNPB	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 30.000,-
6. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)